

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari Muara Kiawai adalah salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang setiap tahunnya mendapat Anggaran Dana Nagari (ADN) yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Kabupaten Pasaman Barat Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.¹ Dana yang diperoleh untuk Nagari Muara Kiawai pada tahun 2021 bersumber dari berbagai sumber dana baik itu dari pusat maupun daerah yang di terima oleh Kabupaten Pasaman Barat.

Alokasi Dana Nagari adalah dana yang diberikan kepada Nagari yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Pasaman Barat untuk nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen). Konsep Pemberdayaan masyarakat dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Partisipasi adalah komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini.²

¹ <http://dpmn.pasamanbaratkab.go.id> di akses pada tanggal 2 Juni 2021

² Nugroho, Trilaksono. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang, FIA. Universitas Brawijaya. hlm. 28

Hakikat Implementasi pembangunan Nagari bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Menurut Mazmania dan Sabetir dalam Anggara Sahaya bahwa hakikat utama dalam implementasi adalah memahami hal-hal yang harus terjadi dalam pembangunan nagari setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan³.

Disamping itu Pemerintahan Nagari merupakan suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat nagari yang bersangkutan dengan usaha –usaha pemerintahan yang berfungsi untuk meningkatkan pembangunan nagari demi tercapainya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang merata.⁴

Implementasi adalah suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Pelaksanaan pemerintahan daerah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good government* yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain pemerintahan daerah, sektor swasta maupun masyarakat.⁵

Implementasi kebijakan meliputi konsep sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan

³ Anggara, Sahaya. 2014. *kebijakan politik*. Bandung. Pustaka Setia, hlm 232.

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Pustaka Setia. Surakarta. hlm. 109-111

⁵ Syukami, H.R, dan Rasyid. 2000. *Otonomi Daerah dalam negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan⁶.

Fenomena yang peneliti temukan dalam penelitian awal terkait dengan pelaksanaan pengalokasian dana untuk pembangunan nagari yang terdapat pada Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, bahwa dalam penggunaan dana nagari di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, namun dalam penggunaan dana nagari belum ditemukan adanya transparansi pengalokasian dana yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu mengenai dana tersebut.⁷

Apabila melihat jumlah anggaran dana yang diberikan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terhadap nagari Muara kiawai melalui Alokasi Dana Nagari. Seharusnya Nagari Muara Kiawai mampu Melaksanakan pengelolaan anggaran dana dengan baik sehingga Pembangunan di Nagari Muara Kiawai bertambah. Terkait dengan pengelolaan dana bagaimana Kewenangan pemerintahan Nagari dalam pengelolaan dana tersebut secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari Muara Kiawai.

⁶ Agustino Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. hlm. 139

⁷ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> di akses pada tanggal 3 Juni 2021

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk tulisan/karya ilmiah dengan judul “ **IMPLEMENTASI ALOKASI DANA NAGARI UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN DI NAGARI MUARA KIAWAI KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Alokasi Dana Nagari di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi oleh Wali Nagari dalam mengalokasikan Dana Nagari di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam mengalokasikan Dana Nagari di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa implementasi Alokasi Dana Nagari di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Wali Nagari dalam mengalokasikan Dana Nagari di Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ?

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam mengalokasikan Dana Nagari di Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis ialah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun dalam laporan bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.⁹ Data primer di peroleh dari wawancara dengan Wali Nagari (Yusman S.Pd) dan perangkat Nagari (Ade Saputra) Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

⁸ Zainuddin Ali ,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm 105

⁹ Ibid,hlm 106

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. dalam data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:¹⁰

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Peneliitian Hukum. Depok. Rajawali Pers. hlm. 216*

1) Doktrin-doktrin yang ada dalam buku.

2) Jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menggunakan daftar pertanyaan pada saat wawancara dengan Pj.Wali Nagari Muara Kiawai yaitu Bapak Yusman,S.Pd .¹¹

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya yang dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Hatta.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder dan data primer, dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengelompokkan data dengan masalah yang diteliti, diambil kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107